KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 53/UN27/KS/2025
NOMOR : 13 Tahun 2025

TENTANG

KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-07-2025) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FITRIA RAHMAWATI : Pelaksana Harian Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Jebres Surakarta. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tanggal 22 Mei 2025 Nomor: 114/M.A/KP/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

| PIHAK II : | PIHAK I : |
|---|---|

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin Kerja Sama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
    a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
    b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
    d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
    e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PIHAK II : | PIHAK I : |
|---|---|

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

| | |
|---|---|
| PIHAK II : | PIHAK I : |

Pasal 8
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Universitas Sebelas Maret |
| Jabatan | : | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi dan Informasi |
| Alamat | : | Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Jebres Surakarta 57126 |
| Nomor Telepon | : | 0271-646994 / 646624 / 646761 |
| Email | : | warek4@mail.uns.ac.id |

b. PIHAK KEDUA

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen |
| Alamat | : | Jalan Merdeka No. 2 Kebumen |
| Nomor Telepon | : | (0287) 381144, 381410 |
| Email | : | tapem.kebumenkab@gmail.com |

(2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

| | |
|---|---|
| PIHAK II : | PIHAK I : |

## Pasal 10
## KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
|---|---|
| LILIS NURYANI | FITRIA RAHMAWATI |

| Jabatan | Paraf |
|---|---|
| Sekda | |
| Asisiten I | |
| Kabag Hukum | |
| Kabag Pemerintahan | |

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

| PIHAK II : | PIHAK I : |
|---|---|